



PENETAPAN
Nomor : 7/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

ZAIRI NURSIDA, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 16 Juli 1978, bertempat tinggal di Jl. Kasturi No.28 Desa Keuramat, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Agama Islam, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 18 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Register Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Bna, tanggal 20 Januari 2023, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Banda Aceh pada 25 Agustus 2004;
- Bahwa anak pemohon anak ke 2 dari pasangan suami isteri Harianto dan Zairi Nursida yang melangsungkan pernikahan di Banda Aceh tanggal 25 Januari 2002
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 8366/Ist-Ba/2007.- tertanggal 19 November 2007 tertulis anak pemohon dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 25 Agustus 2004 perempuan, anak ke 2 dari pasangan suami isteri Harianto dan Zairi Nursida yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tertulis Adjeng Gustianda ingin mengganti menjadi Amanda Zivana
- Bahwa penggantian nama anak pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon mengganti menjadi Amanda Zivana;
- Bahwa penggantian nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud



untuk tidak ada lagi terjadinya bullying yang dapat merusak mental anak pemohon, sedari SD anak pemohon sering sekali mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan dari teman-temannya dikarenakan namanya yang sering di pelesetkan menjadi nama hewan. Awalnya pemohon membiarkannya karena mengingat mereka masih kecil tetapi seiring berjalannya waktu pada saat anak pemohon memasuki jenjang SMP dan SMK bullying itu masih terus berlanjut sampai salah satu temannya mengatakan dia lebih suka memanggil nama anak pemohon dengan sebutan anjeng di depan teman-teman yang lain. Puncaknya pada saat anak pemohon memasuki jenjang perkuliahan, pada saat itu anak pemohon mengikuti salah satu organisasi yang ada di kampus, disana anak pemohon mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dikarenakan namanya di tuliskan Anjeng Gustianda pada satu kertas dan di kirim ke grup organisasi tersebut yang mana sebelumnya anak pemohon sudah menulis nama yang sebenarnya yaitu Adjeng Gustiandadi kertas yang samayang dikirim ke grup. Bahkan selama di kampus anak pemohon selalu was-was saat sedang pengabsenan nama mahasiswa karena ada beberapa dosen yang bahkan salah menyebut nama anak pemohon yang mana membuat para mahasiswayang ada di kelas tertawa dan itu membuat anak pemohon merasa malu dan tidak percaya diri;

- Bahwa penggantian nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka penggantian nama tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang mengeluarkan akta kelahiran No. 8366/Ist-Ba/2007.- tertanggal 19 November 2007;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu



hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak pemohon No. 8366/Ist-Ba/2007.- dari Adjeng Gustianda menjadi Amanda Zivana;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon. (kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Banda Aceh);
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa guna melengkapi alasan permohonannya di persidangan Pemohon menyatakan secara lisan alasan mengganti nama Anak Pemohon yaitu agar tidak ada lagi terjadinya bullying yang dapat merusak mental anak pemohon, sedari SD anak pemohon sering sekali mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari teman-temannya dikarenakan namanya yang sering di pelesetkan menjadi nama hewan. Awalnya pemohon membiarkannya karena mengingat mereka masih kecil tetapi seiring berjalannya waktu pada saat anak pemohon memasuki jenjang SMP dan SMK bullying itu masih terus berlanjut sampai salah satu temannya mengatakan dia lebih suka memanggil nama anak pemohon dengan sebutan anjeng di depan teman-teman yang lain. Puncaknya pada saat anak pemohon memasuki jenjang perkuliahan, pada saat itu anak pemohon mengikuti salah satu organisasi yang ada di kampus, disana anak pemohon mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dikarenakan namanya di tuliskan Anjeng Gustianda pada satu kertas dan di kirim ke grup organisasi tersebut yang mana sebelumnya anak pemohon sudah menulis nama yang sebenarnya yaitu Adjeng Gustiandadi kertas yang samayang dikirim ke grup. Bahkan selama di kampus anak pemohon selalu was-was saat sedang pengabsenan nama mahasiswa karena ada beberapa dosen yang bahkan salah menyebut nama anak pemohon yang



mana membuat para mahasiswayang ada di kelas tertawa dan itu membuat anak pemohon merasa malu dan tidak percaya diri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1171035607780002, atas nama Zairi Nursida, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Nikah No. 035/35/I/2002 tanggal 30 Januari 2002, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga Nomor 1171021911150002, tanggal 21 Januari 2002, atas nama Kepala Keluarga Harianto, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8366/Ist-BA/2007, tanggal 19 November 2007 dari Kepala Dinas Tenga Kerja dan Kependudukan Kota Banda, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar photocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2021/2022, tanggal 24 Juni 2022, An. Adjeng Gustianda, telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fitriandi.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena abang sepupu;
- Bahwa Pemohon bernama Zairi Nursida dan nama suami pemohon adalah Harianto;
- Bahwa Pemohon dengan Harianto melangsungkan perkawinan pada Tahun 2002 di Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon dengan Harianto telah dikaruniai anak sebanyak 4(empat) orang yaitu : Vianda Khansa, Adjeng Gustianda, Arie Setiawan dan Khayla Azzalea;
- Bahwa anak pemohon yang mau diganti namanya adalah Adjen Gustianda (Anak ke-2) Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sebabnya pemohon mengganti anak pemohon dari Adjeng Gustianda menjadi Amanda Zivana karena sering dibully teman-



temannya di sekolah sejak dari SD, SMP dan SMK, bahkan sampai ianya Mahasiswa dan namanya tersebut sering dipelesetkan menjadi nama hewan;

- Bahwa dari kejadian tersebut anak Pemohon (Adjeng Gustianda) merasa trauma dan dapat merusak mentalnya;
- Bahwa Pemohon dengan suami Harianto sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Kasturi Desa Keuramat Kecamatan Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa untuk mengurus penggantian nama atau merubah nama anak pemohon tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Banta Suryadi.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah anak kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Zairi Nursida dan nama suami pemohon adalah Harianto;
- Bahwa Pemohon dengan Harianto melangsungkan perkawinan pada Tahun 2002 di Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon dengan Harianto telah dikaruniai anak sebanyak 4(empat) orang yaitu : Vianda Khansa, Adjeng Gustianda, Arie Setiawan dan Khayla Azzalea;
- Bahwa anak pemohon yang mau diganti namanya adalah Adjen Gustianda (Anak ke-2) Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sebabnya pemohon mengganti anak pemohon dari Adjeng Gustianda menjadi Amanda Zivana karena sering dibully teman-temannya di sekolah sejak dari SD, SMP dan SMK, bahkan sampai ianya Mahasiswa dan namanya tersebut sering dipelesetkan menjadi nama hewan;
- Bahwa dari kejadian tersebut anak Pemohon (Adjeng Gustianda) merasa trauma dan dapat merusak mentalnya;
- Bahwa Pemohon dengan suami Harianto sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Kasturi Desa Keuramat Kecamatan Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa untuk mengurus penggantian nama atau merubah nama anak pemohon tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan perbaikan nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis Adjeng Gustianda menjadi tertulis Amanda Zivana;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan alasan mengganti nama Anak Pemohon adalah agar tidak ada lagi terjadinya bullying yang dapat merusak mental anak pemohon, sedari SD anak pemohon sering sekali mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari teman-temannya dikarenakan namanya yang sering di pelesetkan menjadi nama hewan. Awalnya pemohon membiarkannya karena mengingat mereka masih kecil tetapi seiring berjalannya waktu pada saat anak pemohon memasuki jenjang SMP dan SMK bullying itu masih terus berlanjut sampai salah satu temannya mengatakan dia lebih suka memanggil nama anak pemohon dengan sebutan anjeng di depan teman-teman yang lain. Puncaknya pada saat anak pemohon memasuki jenjang perkuliahan, pada saat itu anak pemohon mengikuti salah satu organisasi yang ada di kampus, disana anak pemohon mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dikarenakan namanya di tuliskan Anjeng Gustianda pada satu kertas dan di kirim ke grup organisasi tersebut yang mana sebelumnya anak pemohon sudah menulis nama yang sebenarnya yaitu Adjeng Gustianda di kertas yang samayang dikirim ke grup. Bahkan selama di kampus anak pemohon selalu was-was saat sedang pengabsenan nama mahasiswa karena ada beberapa dosen yang bahkan salah menyebut nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon yang mana membuat para mahasiswayang ada di kelas tertawa dan itu membuat anak pemohon merasa malu dan tidak percaya diri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Fitriandi dan Banta Suryadi;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "domisili", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh maka dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesesuaian dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan Saksi Fitriandi dan Saksi Banda Suryadi telah terbukti dipersidangan bahwa Pemohon memiliki seorang anak perempuan yang bernama Adjeng Gustianda yang merupakan anak ke-2(dua) Pemohon dari pernikahannya di tahun 2002;

Menimbang bahwa usia anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga Pemohon sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah berhak untuk mewakili anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon memiliki *legalstanding* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan alasan perubahan nama Anak Pemohon yang disampaikan oleh Pemohon di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi Fitriandi dan Saksi Banta Suryadi, perubahan nama Anak Pemohon adalah untuk memberikan pengaruh yang baik bagi Anak Pemohon sehingga diharapkan dengan pengaruh baik itu juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan/mental Anak Pemohon dan menjadi lebih baik;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa nama pada hakikatnya adalah do'a orangtua yang diberikan kepada anaknya sekaligus sebagai identitas dan jati diri anak tersebut dalam menjalani kehidupannya kelak;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban orangtua untuk memberikan nama-nama yang baik bagi anak, dan merupakan hak anak pula untuk memperoleh identitas yang layak, yang mana identitas tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama anak, nilai-nilai adat setempat, serta nama tersebut tidak menghambat tumbuh kembangnya seorang anak menjadi manusia yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim nama Amanda Zivana sebagaimana nama yang dipilih oleh orangtua Anak Pemohon berdasarkan musyawarah keluarga adalah sudah mengandung arti yang baik dan nama tersebut sesuai dengan nilai agama yang dianut oleh anak serta tidak bertentangan dengan adat setempat sehingga menjadi layak apabila permohonan Pemohon agar merubah nama Anak Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, demi kemaslahatan serta ketertiban administrasi dan terutama lagi demi kepentingan Anak Pemohon sendiri, maka ada alasan untuk ditetapkan perbaikan nama yang ada pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 8366/Ist-BA/2007, sehingga yang dahulunya bernama ADJENG GUSTIANDA diperbaiki menjadi bernama AMANDA ZIVANA;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban di masyarakat maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52, dan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Anak kelahiran anak pemohon yang tercatat di Akte Kelahiran Nomor 8366/Ist-BA/2007, yang semula tertulis dan terbaca ADJENG GUSTIANDA menjadi tertulis dan terbaca bernama AMANDA ZIVANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh Zulkarnain, S.H., M.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Rusniar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rusniar, S.H.,

Zulkarnain, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)